



PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGANCAM KEKERASAN MEMAKSA KORBAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

M. Anggi Prastiawan

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak

Kejahatan persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui studi Putusan Pengadilan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan, pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial berkontribusi terhadap tindakan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak pelaku juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Kata Kunci: *Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Peradilan Anak.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia semakin menyoroti permasalahan tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian adalah persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang masih di bawah umur. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap korban dan menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana sistem hukum harus menangani pelaku yang masih dalam kategori anak-anak.

Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak meningkat secara signifikan. Fenomena ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan anak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan ini, kasus-kasus serupa tetap muncul dan menimbulkan dampak sosial yang luas.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindakan kriminal, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta akses terhadap informasi yang tidak pantas. Faktor keluarga sering kali menjadi elemen penting dalam membentuk karakter anak. Kurangnya perhatian dan



pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan anak mencari pengaruh dari luar yang tidak selalu positif.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar dalam menentukan perilaku anak. Anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan minimnya fasilitas rekreasi yang positif bagi anak juga dapat mendorong mereka untuk mencari hiburan dalam bentuk yang tidak sehat.

Di era digital, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai bentuk informasi, termasuk konten yang berbau pornografi dan kekerasan. Minimnya pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak di dunia maya semakin memperburuk keadaan. Paparan terhadap konten yang tidak pantas dapat memengaruhi pola pikir anak dan memicu tindakan kriminal.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengatur secara khusus bagaimana anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak sebagai pelaku kejahatan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman berat.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak pelaku kejahatan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan diperlakukan layaknya pelaku kejahatan dewasa. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara telah berhasil menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan serta bagaimana sistem peradilan pidana anak memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap mereka. Studi ini akan menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan penerapannya dalam kasus nyata.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami kompleksitas permasalahan ini.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab serta konsekuensi hukum yang diterapkan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Langkah-langkah preventif yang lebih efektif juga perlu dirancang untuk mengurangi angka kejahatan yang melibatkan anak. Secara keseluruhan, penelitian ini mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap perkembangan anak dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif



agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi hukum dalam praktiknya, termasuk faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasi, serta membandingkan regulasi yang berlaku dengan fakta dalam kasus yang dikaji. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan serta efektivitas penerapan hukum pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan

Faktor lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis atau berada di lingkungan yang tidak kondusif cenderung memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana. Kurangnya pengawasan dari orang tua serta pergaulan yang tidak sehat sering menjadi pemicu utama dalam kasus-kasus serupa.

Minimnya pendidikan seksual yang diberikan kepada anak juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tindakan menyimpang. Pendidikan seksual yang kurang memadai membuat anak tidak memahami batasan-batasan dalam interaksi sosial mereka. Kurangnya sosialisasi terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana persetubuhan semakin memperburuk situasi.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam perilaku anak. Anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit sering kali tidak mendapatkan pendidikan dan bimbingan moral yang cukup. Hal ini menyebabkan mereka lebih rentan terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana persetubuhan.



Pengaruh media sosial yang tidak terkontrol juga turut berperan dalam membentuk pola pikir anak. Anak-anak yang terpapar konten berbau seksual atau kekerasan tanpa adanya pengawasan orang tua dapat mengalami distorsi dalam memahami norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan anak juga berkontribusi terhadap tingginya angka tindak pidana ini. Anak-anak yang melihat lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan mungkin tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran serupa.

Faktor psikologis juga perlu diperhatikan dalam menganalisis penyebab anak melakukan tindak pidana. Beberapa anak mungkin memiliki trauma masa kecil yang tidak terselesaikan sehingga mempengaruhi perilaku mereka di kemudian hari. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak bisa saja merupakan manifestasi dari pengalaman buruk yang pernah mereka alami.

Peran lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang moral dan hukum juga sangat krusial. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang kuat.

Kurangnya program rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak yang menunjukkan kecenderungan perilaku menyimpang menyebabkan mereka tidak mendapatkan arahan yang benar. Program-program intervensi dini yang efektif dapat membantu mencegah anak-anak dari terjerumus ke dalam tindakan kriminal.

Diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih positif dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor negatif yang mendorong mereka melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap anak diatur secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini menekankan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang mengedepankan rehabilitasi dan pendidikan dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif.

Pendekatan diversi menjadi salah satu solusi utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan ke luar sistem peradilan formal. Dengan pendekatan ini, anak-anak pelaku tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami proses hukum yang panjang dan melelahkan.



Sanksi pidana yang dikenakan kepada anak pelaku juga berbeda dengan orang dewasa. Anak dapat dijatuhi pidana berupa pembinaan di lembaga khusus anak atau hukuman percobaan dengan pengawasan sosial. Hal ini bertujuan agar anak tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Dampak psikologis pada anak pelaku juga menjadi pertimbangan utama dalam sistem peradilan anak. Anak yang terjerat dalam tindak pidana sering kali mengalami tekanan mental yang berat. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap mereka harus mempertimbangkan aspek psikososial agar mereka dapat pulih dan tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang cukup tentang pendekatan restoratif yang harus diterapkan dalam kasus anak pelaku tindak pidana. Hal ini menyebabkan masih adanya anak yang diperlakukan seperti pelaku kejahatan dewasa dalam proses hukum.

Peran masyarakat dalam mendukung rehabilitasi anak pelaku tindak pidana juga sangat penting. Stigma sosial terhadap anak yang pernah terlibat dalam kejahatan sering kali menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam lingkungan sosial yang normal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat menerima anak-anak ini kembali dengan sikap yang lebih inklusif.

Dalam beberapa kasus, rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana masih belum optimal. Banyak lembaga rehabilitasi yang masih kekurangan sumber daya untuk memberikan pendampingan yang memadai bagi anak-anak yang menjalani proses rehabilitasi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem peradilan pidana anak, diperlukan perbaikan dalam kebijakan hukum serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara lebih efektif.

Dengan adanya upaya perbaikan yang komprehensif, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan, pendidikan, serta lemahnya pengawasan orang tua berkontribusi terhadap meningkatnya kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Anak sebagai pelaku kejahatan harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Sistem



Peradilan Pidana Anak. Dengan pendekatan yang tepat, anak pelaku dapat direhabilitasi dan dikembalikan ke lingkungan sosial dengan bekal moral yang lebih baik.

Penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam penerapan diversifikasi dan rehabilitasi bagi anak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Langkah-langkah preventif, seperti peningkatan pendidikan seksual di sekolah dan penguatan nilai-nilai moral dalam keluarga, juga perlu menjadi perhatian utama untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Ke depan, diharapkan ada penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih jelas terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak harus terus ditingkatkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif, serta terhindar dari berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Pengadilan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.
Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
Soesilo, R. (2016). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Kommentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
Arif, B.N. (2008). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Nawawi, A. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.